



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 025 TAHUN 2022

T E N T A N G

PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN
WORKSHOP PENGEMBANGAN KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan Kapasitas dan Kemampuan Sumber Daya Manusia di bidang Kehumasan guna menumbuhkan pemahaman mengenai pentingnya Keterbukaan Informasi Publik maka perlu dilaksanakan Kegiatan Workshop Pengembangan Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Workshop Pengembangan Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai maka perlu menunjuk Narasumber dalam kegiatan Workshop Pengembangan Kehumasan dimaksud;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Pelaksanaan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Tahun Anggaran 2022 Nomor :SP DIPA- 076.01.2.659204/2022 tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN WORKSHOP PENGEMBANGAN KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022
- KESATU : Menugaskan sebagai Narasumber pada Pelaksanaan Kegiatan Workshop Pengembangan Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai sebagaimana nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas memberikan Materi terkait Pelaksanaan Kegiatan Workshop Pengembangan Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai dalam bentuk pertemuan tatap muka kepada Staf KPU Kabupaten Sinjai pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 di KPU Kabupaten Sinjai;
- KETIGA : Masa kerja Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sejak diterbitkannya Keputusan ini sampai dengan selesainya Kegiatan Workshop Pengembangan Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
- KEEMPAT : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 Kegiatan 6709.QGE.006 MAK 522151;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sinjai
pada tanggal : 13 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ttd

MUHAMMAD NAIM



- Tembusan disampaikan kepada Yth;
1. Sekretaris KPU Kabupaten Sinjai di Sinjai
 2. Yang bersangkutan;
 3. A r s i p.

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SINJAI
NOMOR: 025 TAHUN 2022
TENTANG PENUNJUKAN
NARASUMBER PADA KEGIATAN
WORKSHOP PENGEMBANGAN
KEHUMASAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI TAHUN
2022

NARASUMBER PADA KEGIATAN WOKSHOP PENGEMBANGAN KEHUMASAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2022

No.	Pemateri	Unsur	Materi Kegiatan	Ket.
1.	Zainal Abidin Ridwan	Sinjai Info	Tata Kelola Website	
2.	Syamsul Bahri	Tribun Timur	Bahasa Jurnalis	
3.	A. Rachmat	TV One	Teknik Audio Visual	
4.	Muh. Izhar	Suara Jelata	Penulisan Naskah Berita	

Ditetapkan di : Sinjai
pada tanggal : 13 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

ttd

MUHAMMAD NAIM

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



IDARIANI